



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

500.14.1
NOMOR : /Kep. 940/Diskominfo/2023
LAMPIRAN : 3 (Tiga) Lampiran

TENTANG
TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif di kecamatan, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemutakhiran Data Pembangunan Tingkat Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemutakhiran Data Pembangunan Tingkat Kecamatan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Pengelola Data Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemutakhiran Data Pembangunan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Pengelola Data Kecamatan (Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kecamatan):
 - a. penanggungjawab dan koordinator data;
 - b. menyampaikan data dan metadata kepada walidata;
 - c. monitoring, validasi, evaluasi dan pelaporan data.
 2. Operator pengelola data Kecamatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pemeriksaan dan pengolahan data;
 - c. menginput data pada website portal Satu Data Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pembangunan Tingkat Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

500.14.1
NOMOR : /Kep.⁹⁴⁰ /Diskominfo/2023
TANGGAL : 2 Oktober 2023
TENTANG : TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMBANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN TIM PANITIA PELAKSANA

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Bupati Cirebon	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Penanggungjawab
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Ketua
4.	Kepala Bidang Statistik Persandian dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Statistik Bidang Statistik Persandian dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

500.14.1
 NOMOR : /Kep. 940/Diskominfo/2023
 TANGGAL : 2 Oktober 2023
 TENTANG : TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMBANGUNAN
 TINGKAT KECAMATAN

DAFTAR PENGELOLA DATA KECAMATAN

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI
1	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Waled
2	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamtan Pasaleman
3	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Ciledug
4	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Pabuaran
5	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Losari
6	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Pebedilan
7	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Babakan
8	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Gebang
9	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Karangsembung
10	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Karangwareng
11	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Lemahabang
12	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Susukanlebak
13	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Sedong
14	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Astanajapura
15	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Pangenan
16	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Mundu

17	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Beber
18	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Greged
19	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Talun
20	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Sumber
21	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Dukupuntang
22	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Palimanan
23	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Plumbon
24	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Depok
25	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Weru
26	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Plered
27	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Tengahtani
28	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Kedawung
29	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Gunungjati
30	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Kapetakan
31	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Suranenggala
32	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Klangeran
33	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Jamblang
34	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Arjawinangun
35	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Panguragan
36	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Ciwaringin
37	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Gempol
38	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Susukan

39	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Gegesik
40	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Kecamatan Kaliwedi

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized loop at the top and a horizontal line extending to the right.

IMRON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.14.1 /Kep. 940/Diskominfo/2023
TANGGAL :
TENTANG : TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMBANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN

OPERATOR PENGELOLA DATA KECAMATAN

NO.	NAMA	INSTANSI
1	WARTONO, SE	Kecamatan Waled
2	JAENUDIN, S.Fil.i	Kecamatan Pasaleman
3	KUSTIAWATI, S.IP	Kecamatan Ciledug
4	AKO SUNARKO	Kecamatan Pabuaran
5	DIDI SUHANDI	Kecamatan Losari
6	RUSHENDI	Kecamatan Pebedilan
7	WAHYUDIN, A.Md	Kecamatan Babakan
8	AHMAD GUFRON AMALI, S.Sos	Kecamatan Gebang
9	AKSAN	Kecamatan Karangsembung
10	SAPARI BUDHI SETIA, S.PdI	Kecamatan Karangwareng
11	FIKA RIZKI MAULANA, SE	Kecamatan Lemahabang
12	MEILANIE PUTRI UTAMIE	Kecamatan Susukanlebak
13	ADE SUGIYAWAN	Kecamatan Sedong
14	AINUN NAJIB	Kecamatan Astanajapura
15	FIRMANSYAH WIRAWAN	Kecamatan Pangenan
16	ANIS MARYANA	Kecamatan Mundu
17	ASEP SEPRIANTO	Kecamatan Beber
18	YUYUN A	Kecamatan Greged
19	M. SOLEHK S , SH	Kecamatan Talun
20	ADITYA SUMBAWA	Kecamatan Sumber
21	INDRA M SYAHABUDIN	Kecamatan Dukupuntang

22	ROYAN FACHRUR ROJI, S.Pd	Kecamatan Palimanan
23	RAHMAT ARIFIN	Kecamatan Plumbon
24	ISWANDI	Kecamatan Depok
25	MUKRI	Kecamatan Weru
26	RAFI	Kecamatan Plered
27	AMELIA SRI ALAM, ST	Kecamatan Tengahtani
28	BUDI SANTOSO, S.Sos	Kecamatan Kedawung
29	WATINI, S.Pd	Kecamatan Gunungjati
30	SUSILAWATI, SE	Kecamatan Kapetakan
31	MUHAMMAD NUH	Kecamatan Suranenggala
32	DONNY HADI WIJAYA	Kecamatan Klangeran
33	HERLINA	Kecamatan Jamblang
34	ATIH FITRIANA, SE	Kecamatan Arjawinangun
35	WINDRIYANI	Kecamatan Panguragan
36	UJA	Kecamatan Ciwaringin
37	HERAWATI, SE	Kecamatan Gempol
38	ATO SUGIANTO, SE	Kecamatan Susukan
39	ANDRI HARIYANTO	Kecamatan Gegesik
40	NURLELA	Kecamatan Kaliwedi

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580

Website : www.diskominfo.cirebonkab.go.id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Nomor : 500.14.1 / 41 / SPE-Gov
Tanggal : 02 Agustus 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Pemutakhiran Data Pembangunan Tingkat Kecamatan

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pembangunan (PUSDATIN) Tingkat Kecamatan yang bertujuan untuk menyediakan Data Statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir serta untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon, dijelaskan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pembangunan (PUSDATIN) Tingkat Kecamatan.

Atas hal tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Tim Pemutakhiran Data Pembangunan Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon, selanjutnya mohon kiranya Bapak berkenan dapat menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan mohon petunjuk dan arahnya terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



BAMBANG SUDARYANTO, SH.,MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19781024 200604 1 015

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon